



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

No	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	a. T. Sofian Adjirman, S.T (Pelapor) b. Samsuri S.Ag (Terlapor) c. Satia S.Kom (Terlapor) d. Fajar Syadik, S.Pt, M.Si. (Terlapor) e. Zainal LM. Radjak, S.E.,S.H. (Terlapor) f. Irpan, S.H (Terlapor)	002/LP/PEMILU/XI/2017	Tidak dapat ditindak lanjuti	Keterangan 2 (Dua) Poin (a)

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Penyidik di Polda Sulawesi Tengah
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. **Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan.**
 - b. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Diumumkan
Palu, 21 November 2017

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran

